



**P U T U S A N**

**Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kasmiran Alias Ikas Bin (Alm) Surni;**
2. Tempat lahir : Anjir Serapat;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 15 Oktober 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Serapat Lama RT. 005 Kec. Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 Nomor SP.Kap/14/VII/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Gunung Mas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya tersebut telah ditawarkan di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-37/KKN/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KASMIRAN Als IKAS Bin (Alm) SURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana"** sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jouncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa KASMIRAN Als IKAS Bin (Alm) SURNI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih model : TA-1017 dengan No. HP : +6282351895171.**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dimana pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.No.PDM-37/KKN/10/2019 tertanggal 21 November 2019 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KASMIRAN Als IKAS Bin (Alm) SURNI** Bersama-sama EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana"**. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya Sdra PARMAN (Masuk dalam daftar pencarian orang) meminta kepada terdakwa untuk mengupas/menggali lokasi tempat Sdra PARMAN bekerja tambang dengan menggunakan alat berat jenis excavator dengan tujuan untuk mempermudah Sdra PARMAN untuk melakukan pekerjaan tambang. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 juli 2019 sekira 18.00 wib Terdakwa menyuruh Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI (Operator Alat Berat) untuk mengoperasikan alat Excavator Merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning tersebut apabila alat tersebut sudah siap maka alat milik terdakwa tersebut langsung bekerja di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan dioperasikan oleh Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI atas suruhan terdakwa. Kemudian alat Excavator Merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap dan mulai menggali untuk menambang emas dilokasi Sdra PARMAN sekira pukul 22.30 wib Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI memulai bekerja dilahan tersebut dengan diawasi pemilik lobang yaitu Sdra PARMAN. kemudian pada pukul 02.30 Wib ketika  $\pm$  4 (jam) alat berat telah bekerja datang anggota petugas kepolisian mengamankan Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa setelah Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI dan Terdakwa diamankan, anggota Kepolisian juga berhasil menyita barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit alat Berat jenis Excavator Merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning.
2. 1 (satu) buah Kunci Kontak alat berat jenis Excavator Merk KOMATSU.  
Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 86/Pen.Pid/2019/PN. KKn Tanggal 19 Juli 2019 dalam perkara an. Tersangka EDI PURNOMO Als EDI WARKIDI, Dkk.
3. 1 (Satu) buah Spiral berwarna biru.
4. 1 (satu) buah selang gabang.
5. 1 (Satu) buah selang spiral.
6. 5 (lima) lembar karpet.
7. 1 (satu) unit mesin diesel Merk NINJA berwarna biru dengan nomor mesin 810270284.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 87/Pen.Pid/2019/PN. KKn Tanggal 22 Juli 2019 dalam perkara an. Tersangka EDI PURNOMO Als EDI WARKIDI, Dkk.

8. 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia berwarna putih model : TA-1017 dengan No.HP : +62823-5189-5171.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 88/Pen.Pid/2019/PN. KKn Tanggal 22 Juli 2019 dalam perkara an. Tersangka KASMIRAN Als IKAS Bin (Alm) SURNI;

Kemudian Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Bentuk lobang yang Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI gali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning tersebut untuk mempermudah menyedot emas tersebut yaitu Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI gali kedalam Sekitar 50 cm lebar kurang lebih 2 meter panjang kurang lebih 4 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI bekerja yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning kemudian Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI mengali tanah menggunakan alat berat jenis Excavator kemudian tanah hasil galian Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI tumpuk di samping tempat galian tersebut dan sekira kedalaman 50 cm lobang yang Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI buat dan tanah dasar galian tanah mulai terasa tidak keras lagi Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI mulai berhenti melobang. maksud Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI melobang sampai 50 cm tersebut agar tanah yang keras hilang dan tanah tidak keras lagi agar mempermudah mesin domping sedot menyedot emas;

Bahwa maksud dan tujuan Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI membuat lobang galian dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator ditempat kejadian tersebut yaitu untuk menyedot emas, yang mana Sdra PARMAN sudah meminta Terdakwa untuk mengali lobang tersebut buat digunakan menyedot emas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI untuk mengali lobang tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator dengan diawasi Sdra. PARMAN pada saat Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI mengali dan melobang tanah tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI Proses menyedot emas di lobang galian yang Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI buat tersebut yaitu dengan mesin domping yang sudah dirakit dan dipasang pipa kemudian alat mesin domping tersebut berada didalam lobang tersebut dengan arah pipa kearah tanah lobang galian yang Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI buat tersebut kemudian pipa tersebut menghisap tanah yang sudah tidak keras lagi setelah proses penghisapan baru mendapatkan emas dari dalam tanah tersebut;

Bayaran yang terdakwa terima senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan mengupasan lahan tambang emas menggunakan eksavator;

Bahwa Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI adalah operator alat berat yang terdakwa kelola;

Bahwa yang memberi upah untuk Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI adalah Terdakwa dan cara memberi upahnya yaitu dengan cara Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI kerja perjam dan setelah selesai baru dihitung total jam Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI kerja, Upah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI untuk perjam nya yaitu Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa dan Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI dalam hal melakukan pengupasan tanah lokasi tambang di lokasi Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 3 (tiga) kali;

Bahwa Terdakwa dan Saksi EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK, dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penggalian dan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) alat berat jenis Excavator Merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEKI MAWAT Bin GORDON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula ada terikat hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan 6 (enam) orang Anggota Polres Gunung Mas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Edi Purnomo Alias Edi dikarenakan melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wib di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan penangkapan Saksi Edi Purnomo Alias Edi berawal dari informasi dari masyarakat pada hari itu juga sekitar pukul 01.00 Wib yang menerangkan jika ada kegiatan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn



pertambangan dengan menggunakan alat berat kemudian Saksi bersama 6 orang Anggota Polres Gunung Mas menuju ke tempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian Saksi menemukan Saksi Edi Purnomo Alias Edi sedang mengoperasikan alat berat jenis Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna kuning untuk menggali beberapa lobang tanah dengan kedalaman 50 cm dengan diawasi Sdr. Parman namun saat Saksi mengamankan Saksi Edi Purnomo Alias Edi Sdr. Parman berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi Saksi Edi Purnomo Alias Edi menerangkan jika yang menyuruhnya mengoperasikan Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning adalah Terdakwa yang juga merupakan pemilik dari alat berat tersebut yang saat itu sedang berada di pondok berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi pertambangan;
- Bahwa cara kerja Saksi Edi Purnomo Alias Edi melakukan pekerjaan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator tersebut yakni dengan cara mengerok atau mengupas tanah di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat dimaksud sehingga membuat beberapa lobang galian tanah dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan pertambangan emas bagi pekerja emas karena apabila tidak ada alat berat Excavator pekerja harus mengupas granit atau tanah liat secara manual sehingga membuat pekerjaan menjadi lama;
- Bahwa saat itu Saksi Edi Purnomo Alias Edi mengakui jika telah bekerja mengoperasikan Excavator selama kurang lebih 4 (empat) jam dengan upah per jam sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui siapa pemilik dan yang menyuruh Saksi Edi Purnomo Alias Edi mengoperasikan alat berat Excavator tersebut, lalu Saksi bersama anggota Polres Gunung Mas menuju pondok yang ditempati Terdakwa kemudian sesampai disana Saksi mengetok pintu pondok kemudian pintu pondok dibuka oleh Terdakwa, lalu setelah itu Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait kepemilikan alat berat dan yang memerintahkan Saksi Edi Purnomo Alias Edi mengoperasikan alat berat tersebut, lalu Terdakwa mengakui jika alat berat tersebut adalah miliknya dan telah memberi upah terhadap Saksi Edi Purnomo Alias Edi untuk melakukan kegiatan pertambangan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Purnomo Alias Edi dibawa ke Polres Gunung Mas untuk ditindaklanjuti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan pemilik lahan tempat dimana alat berat yang digunakan Terdakwa dan Saksi Edi Purnomo Alias Edi tersebut bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pertambangan seperti IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa akibat kegiatan pertambangan tersebut menyebabkan tanah menjadi berlobang yang dapat membahayakan/mengancam jiwa dan keselamatan seseorang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait keterangan Saksi yang menyatakan setelah mengetahui siapa pemilik dan yang menyuruh Saksi Edi Purnomo Alias Edi mengoperasikan alat berat Excavator tersebut, lalu Saksi bersama anggota Polres Gunung Mas menuju pondok yang ditempati Terdakwa kemudian sesampai disana Saksi mengetok pintu pondok kemudian pintu pondok dibuka oleh Terdakwa yang mana sebenarnya adalah Terdakwa saat itu sedang tertidur di pondok lalu terbangun saat mendengar suara keributan dan langsung menuju ke lokasi lalu menanyakan kepada pihak Kepolisian apa yang sedang terjadi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya; \_

## 2. JONEDIE Alias JON Als BAPAK YANTI Bin LUKMAN JALER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada terikat hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Edi Purnomo Alias Edi yang ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna kuning;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wib di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penangkapan tersebut dan baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik di kantor Polres Gunung Mas;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari Penyidik jika yang menyuruh Saksi Edi Purnomo Alias Edi melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Tuyun dengan maksud minta izin melewati tanah milik Saksi untuk berusaha kerja sedot emas menggunakan mesin dompeng sambil buka warung dan Saksi juga mengetahui dari mendengar cerita pekerja tambang jika Terdakwa ada memasukkan alat berat excavator ke lokasi dekat tanah/lahan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa menggunakan alat berat jenis excavator tersebut karena tidak pernah bertanya secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tempat Terdakwa memasukkan alat berat excavator dimaksud, yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Penyidik jika Terdakwa menggunakan mesin dompeng dan membangun warung berada di lahan milik Saksi Edi Lincin Alias Doleng;
- Bahwa setahu Saksi, jika Terdakwa dan Saksi Edi Purnomo Alias Edi tidak memiliki izin kegiatan izin pertambangan seperti IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang dikarenakan tanah/lahan di sekitar milik Saksi dan Saksi Eddy Lincin Alias Doleng dulunya pada tahun 2012 digunakan oleh masyarakat untuk menambang emas secara tradisional;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. EDDY LINCIN Alias DOLENG Bin (Alm) LINCIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada terikat hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Edi Purnomo Alias Edi yang ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna kuning;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wib di lokasi tambang Desa Tuyun

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penangkapan tersebut dan baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik di kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa setahu Saksi dari Penyidik jika yang menyuruh Saksi Edi Purnomo Alias Edi melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2019 yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa membuat pondok di atas tanah milik Saksi, dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa membangun pondok di atas tanah milik Saksi, kemudian Terdakwa meminta maaf karena dikira tanah tersebut milik Saksi Jonedie Alias Jon Alias Bapak Yanti;
- Bahwa pada waktu bulan Juli 2019 Saksi pernah melihat alat berat jenis Excavator di lokasi lahan milik Saksi, lalu Saksi menanyakan perihal keberadaan Excavator tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan jika dia menambang di lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200 warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa maupun Saksi Edi Purnomo Alias Edi atau Sdr. Parman untuk menambang di lahan milik Saksi dengan menggunakan Excavator;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang dari Terdakwa maupun Saksi Edi Purnomo Alias Edi atau orang lain atas kegiatan/aktifitas pertambangan di lahan miliknya;
- Bahwa setahu Saksi, jika Terdakwa dan Saksi Edi Purnomo Alias Edi tidak memiliki izin kegiatan izin pertambangan seperti IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang dikarenakan tanah/lahan di sekitar milik Saksi pada tahun 2012 digunakan oleh masyarakat untuk menambang emas secara tradisional;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait keterangan Saksi tidak pernah menerima pemberian uang dari Terdakwa maupun Saksi Edi Purnomo Alias Edi atau orang lain atas kegiatan/aktifitas pertambangan di lahan miliknya, sebenarnya Terdakwa melalui Sdr. Olimson

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Olim Alias Bapak Olif ada pernah memberikan uang kepada Saksi sebagai persenan atas peminjaman lahan miliknya;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. **EDI PURNOMO Alias EDI Bin WARKIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada terikat hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang mengupas lahan atas perintah Saksi Kasmiran Alias Ikas Bin (Alm) Surni yang pada saat kejadian berada di dalam pondok yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi sehingga ada pihak Kepolisian yang menangkap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wib di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi mengerjakan pengupasan lahan adalah untuk mempermudah kegiatan menambang emas milik Sdr. Parman yang pada saat kejadian juga sempat mengawasi kegiatan pengupasan lahan oleh Terdakwa, namun saat Polisi datang dengan cepat Sdr. Parman melarikan diri;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengupasan lahan untuk tambang emas yakni dengan menggali tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator kemudian tanah hasil galian ditumpuk di samping tempat galian tersebut kemudian sekira kedalaman lobang galian tanah sekitar 50 (lima puluh) cm dengan lebar  $\pm$  2 (dua) meter panjang  $\pm$  4 (empat) meter yang Saksi buat dan tanah dasar galian tanah mulai terasa tidak keras lagi Saksi mulai berhenti membuat galian lobang;
- Bahwa maksud Saksi membuat galian lobang sampai 50 (lima puluh) cm tersebut agar tanah yang keras hilang dan tanah tidak keras lagi agar mempermudah mesin domping yang sudah dirakit dan dipasang pipa untuk menyedot emas dari dalam lobang galian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan di lokasi tempat Saksi melakukan kegiatan pengupasan lahan tersebut karena yang tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru bekerja untuk Terdakwa selama 1 minggu dengan melakukan kegiatan pengupasan lahan di lokasi tersebut baru  $\pm$  3 (tiga) kali dengan upah per jamnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn



rupiah) namun Saksi masih belum mendapatkan upah karena pekerjaan Saksi belum selesai dan keburu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi bekerja  $\pm$  4 jam;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat Excavator di lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa dan juga Sdr. Parman tidak memiliki izin kegiatan izin pertambangan seperti IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan 1 (satu) orang **Ahli** dari PNS pada Kantor dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, yang bernama VICTOR BALENGKO, ST Als VICTOR Bin SENAS SYUKUR, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Pengolah Dokumen Pengawasan Operasi Produksi, yang memiliki tupoksi melakukan analisa dan mengkaji secara teknis terhadap dokumen rencana kerja dan anggaran biaya dari kegiatan pertambangan dan melakukan Pengawasan Operasi Produksi terhadap kegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut Ahli jika dasar pengaturan masalah tentang pertambangan adalah undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa menurut Ahli, Ijin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan/badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yakni antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa menurut Ahli IUP terdiri atas dua tahap yakni :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat, perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :
  1. Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan (Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuai kewenangannya apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan pertambangan umum yang berlaku.
  2. Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam dan Batubara harus menyampaikan surat permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan pertambangan umum yang berlaku.
- Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Saksi Edi Purnomo Alias Edi yang perannya Sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan Terdakwa sebagai pengelola alat berat tersebut di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dari hasil pemeriksaan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut tanpa memiliki izin tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP), perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009, dalam melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP), mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut Ahli jika Terdakwa dan Saksi Edi Purnomo Alias Edi dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan 1 (Unit) alat berat jenis Excavator warna Kuning Merk KOMATSU PC200 di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak ada memiliki izin, berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah bahwa tidak ada IUP atas nama yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Purnomo Alias Edi yakni melakukan pengupasan tanah adalah termasuk kegiatan penambangan, kegiatan pengupasan tanah yang dilakukan oleh yang bersangkutan termasuk dalam kegiatan penambangan, tahapan dalam penambangan meliputi :
  - a. Pembersihan Vegetasi;
  - b. Pengupasan Lapisan Tanah;
  - c. Penggalan dan pengambilan Mineral Logam.
- Bahwa menurut Ahli yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara adalah Gubernur Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalteng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wib di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada memerintahkan kepada Saksi Edi Purnomo Alias Edi yang merupakan operator alat berat sedang melakukan kegiatan mengupas lahan menggunakan Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna kuning milik Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang sedang tidur di pondok yang berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi terbangun mendengar suara keributan lalu Terdakwa langsung bergegas menuju ke arah lokasi keributan lalu sesampai disana Terdakwa melihat Saksi Edi Purnomo Alias Edi diamankan pihak Kepolisian kemudian Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian terkait dengan kepemilikan alat berat Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna kuning yang Saksi Edi Purnomo Alias Edi gunakan untuk mengupas/menggali tanah untuk menyedot/bekerja tambang lalu Terdakwa mengakui jika alat berat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika yang menyuruh Saksi Edi Purnomo Alias Edi mengoperasikan Excavator tersebut adalah dirinya, kecuali pada saat kejadian dikarenakan Terdakwa tidak membenarkan untuk bekerja pada malam hari;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dikerjakan Saksi Edi Purnomo Alias Edi dengan menggunakan alat berat jenis excavator tersebut merupakan milik Saksi Eddy Lincin Alias Doleng yang disewa oleh Sdr. Parman untuk dilakukan pekerjaan tambang yang juga sebagai pemberi perintah kepada Terdakwa untuk mengupas/menggali lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat jenis excavator dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah Sdr. Parman melakukan pekerjaan tambang di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, setahu Terdakwa jika Sdr. Parman sedang mengawasi pekerjaan Saksi Edi Purnomo Alias Edi namun saat Saksi Edi Purnomo Alias Edi diamankan, Sdr. Parman sempat melarikan diri hingga saat ini keberadaannya dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengupas/menggali lokasi kerja tambang Sdr. Parman tersebut dengan menggunakan alat berat jenis excavator adalah untuk memperoleh hasil dan keuntungan yang mana Terdakwa mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa dalam hal ini Saksi Edi Purnomo Alias Edi perannya adalah sebagai operator alat berat jenis excavator yang nantinya akan Terdakwa berikan upah sebesar sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa cara kerja Saksi Edi Purnomo Alias Edi menambang dengan menggunakan alat berat jenis excavator yaitu dengan cara mengupas/menggali tanah hingga berbentuk segi empat dengan kedalaman sekitar 50 (lima puluh) cm sehingga dapat mempermudah untuk melakukan pekerjaan tambang (sedot emas) dengan menggunakan alat berupa mesin domping;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menambang di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat jenis excavator dimaksud kurang lebih selama 2 bulan, sedangkan Saksi Edi Purnomo Alias Edi baru ikut bekerja sebagai operator alat berat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu, namun Terdakwa masih belum ada melakukan pembayaran atas upah/gaji Saksi Edi Purnomo Alias Edi sebagai operator alat berat tersebut, akan tetapi Saksi Edi Purnomo Alias Edi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakannya untuk keperluan membeli susu anak;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar kepada pemilik lahan yakni Saksi Eddy Lincin Alias Doleng melalui Sdr. Olimson Alias Olim Alias Bapak Olfi apabila

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Edi Purnomo Alias Edi mengerjakan penambangan menggunakan alat berat Excavator;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Edi Purnomo Alias Edi dan juga Sdr. Parman tidak memiliki izin kegiatan izin pertambangan seperti IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang dikarenakan tanah/lahan di sekitar pada tahun 2012 digunakan oleh masyarakat untuk menambang emas secara tradisional;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih model : TA-1017 dengan No. HP : +6282351895171

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan hendaknya dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa) dan barang bukti yang mempunyai nilai pembuktian, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Hakim berkeyakinan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wib di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Jeki Mawat Bin Gordon bersama 6 (enam) orang Anggota Polres Gunung Mas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Edi Purnomo Alias Edi yang pada saat itu sedang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning untuk melakukan kegiatan mengupas lahan tambang emas dengan diawasi Sdr. Parman (DPO) yang pada saat itu berhasil melarikan diri;

Bahwa kegiatan mengupas lahan yang dilakukan oleh Saksi Edi Purnomo Alias Edi tersebut atas perintah Terdakwa yang pada saat kejadian berada di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pondok yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi dan saat didatangi oleh petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui sebagai pemilik Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning serta yang memberikan perintah kepada Saksi Edi Purnomo Alias Edi untuk melakukan pengupasan lahan di tempat Saksi Eddy Lincin Alias Doleng yang sebelumnya sudah disewa oleh Sdr. Parman (DPO) untuk kegiatan penambang emas;

Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengupas/menggali lokasi kerja tambang Sdr. Parman tersebut dengan menggunakan alat berat jenis excavator adalah untuk memperoleh hasil dan keuntungan yang mana Terdakwa mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;

- Bahwa dalam hal ini Saksi Edi Purnomo Alias Edi perannya adalah sebagai operator alat berat jenis excavator yang nantinya akan Terdakwa berikan upah sebesar sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa cara Saksi Edi Purnomo Alias Edi melakukan pengupasan lahan tersebut yakni menggali tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator kemudian tanah hasil galian ditumpuk di samping tempat galian tersebut kemudian sekira kedalaman lobang galian tanah sekitar 50 (lima puluh) cm dengan lebar  $\pm$  2 (dua) meter panjang  $\pm$  4 (empat) meter yang Saksi Edi Purnomo Alias Edi buat dan tanah dasar galian tanah mulai terasa tidak keras lagi, lalu Saksi Edi Purnomo Alias Edi mulai berhenti membuat galian lobang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Edi Purnomo Alias Edi membuat galian lobang sampai 50 (lima puluh) cm tersebut agar tanah yang keras hilang dan tanah tidak keras lagi agar mempermudah mesin domping yang sudah dirakit dan dipasang pipa untuk menyedot emas dari dalam lobang galian tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menambang di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat jenis excavator dimaksud kurang lebih selama 2 bulan, sedangkan Saksi Edi Purnomo Alias Edi baru ikut bekerja sebagai operator alat berat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu, namun Terdakwa masih belum ada melakukan pembayaran atas upah/gaji Saksi Edi Purnomo Alias Edi sebagai operator alat berat tersebut karena pekerjaannya masih belum selesai dan keburu ditangkap Polisi, akan tetapi Saksi Edi Purnomo Alias Edi pernah meminjam uang kepada Terdakwa



sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakannya untuk keperluan membeli susu anak;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melakukan pengupasan tanah adalah termasuk kegiatan penambangan, kegiatan pengupasan tanah yang dilakukan oleh yang bersangkutan termasuk dalam kegiatan penambangan, tahapan dalam penambangan meliputi :
  - a. Pembersihan Vegetasi;
  - b. Pengupasan Lapisan Tanah;
  - c. Penggalan dan pengambilan Mineral Logam.

Bahwa Terdakwa maupun Saksi Edi Purnomo Alias Edi saat dilakukan penangkapan tidak dapat memperlihatkan izin kegiatan izin pertambangan seperti IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Saksi Edi Purnomo Alias Edi yang perannya sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan Terdakwa sebagai pemilik/pengelola alat berat tersebut di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memiliki izin tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan dalam suatu kegiatan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang sebelumnya diajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah jika tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan atas nama Terdakwa atau atas nama Saksi Edi Purnomo Alias Edi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar **Pasal 158 Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa mengenai elemen orang atau perseorangan atau setiap orang tidak dijelaskan secara rinci didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menurut Hakim pengertian Setiap Orang didalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana, sedangkan pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Kasmiran Alias Ikas Bin (Alm) Surni** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya di persidangan perkara *a quo* Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik karenanya Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”;**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan / penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wib di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Jeki Mawat Bin Gordon bersama 6 (enam) orang Anggota Polres Gunung Mas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Edi Purnomo Alias Edi yang pada saat itu sedang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning untuk melakukan kegiatan mengupas lahan tambang emas dengan diawasi Sdr. Parman (DPO) yang pada saat itu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kegiatan mengupas lahan yang dilakukan oleh Saksi Edi Purnomo Alias Edi tersebut atas perintah Terdakwa yang pada saat kejadian berada di dalam pondok yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan saat didatangi oleh petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui sebagai pemilik Excavator merk KOMATSU PC200 berwarna Kuning serta yang memberikan perintah kepada Saksi Edi Purnomo Alias Edi untuk melakukan pengupasan lahan di tempat Saksi Eddy Lincin Alias Doleng yang sebelumnya sudah disewa oleh Sdr. Parman (DPO) untuk kegiatan penambang emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengupas/menggali lokasi kerja tambang Sdr. Parman tersebut dengan menggunakan alat berat jenis excavator adalah untuk memperoleh hasil dan keuntungan yang mana Terdakwa mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Saksi Edi Purnomo Alias Edi perannya adalah sebagai operator alat berat jenis excavator yang nantinya akan Terdakwa berikan upah sebesar sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per jam;

Menimbang, bahwa cara Saksi Edi Purnomo Alias Edi melakukan pengupasan lahan tersebut yakni menggali tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator kemudian tanah hasil galian ditumpuk di samping tempat galian tersebut kemudian sekira kedalaman lobang galian tanah sekitar 50 (lima puluh) cm dengan lebar  $\pm$  2 (dua) meter panjang  $\pm$  4 (empat) meter yang Saksi Edi Purnomo Alias Edi buat dan tanah dasar galian tanah mulai terasa tidak keras lagi, lalu Saksi Edi Purnomo Alias Edi mulai berhenti membuat galian lobang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Edi Purnomo Alias Edi membuat galian lobang sampai 50 (lima puluh) cm tersebut agar tanah yang keras hilang dan tanah tidak keras lagi agar mempermudah mesin domping yang sudah dirakit dan dipasang pipa untuk menyedot emas dari dalam lobang galian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menambang di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat jenis excavator dimaksud kurang lebih selama 2 bulan, sedangkan Saksi Edi Purnomo Alias Edi baru ikut bekerja sebagai operator alat berat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu, namun Terdakwa masih belum ada melakukan pembayaran atas upah/gaji Saksi Edi Purnomo Alias Edi sebagai operator alat berat tersebut karena pekerjaannya masih belum selesai dan keburu ditangkap Polisi, akan tetapi Saksi Edi Purnomo Alias Edi pernah meminjam uang kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakannya untuk keperluan membeli susu anak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melakukan pengupasan tanah adalah termasuk kegiatan penambangan, kegiatan pengupasan tanah yang dilakukan oleh yang bersangkutan termasuk dalam kegiatan penambangan, tahapan dalam penambangan meliputi:

- a. Pembersihan Vegetasi;
- b. Pengupasan Lapisan Tanah;
- c. Penggalan dan pengambilan Mineral Logam;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi Edi Purnomo Alias Edi saat dilakukan penangkapan tidak dapat memperlihatkan izin kegiatan izin pertambangan seperti IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Saksi Edi Purnomo Alias Edi yang perannya sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan Terdakwa sebagai pemilik/pengelola alat berat tersebut di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memiliki izin tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan dalam suatu kegiatan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang sebelumnya diajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah jika tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan atas nama Terdakwa atau atas nama Saksi Edi Purnomo Alias Edi;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin baik IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan untuk adanya **penyertaan** berbentuk **ikut serta** adalah :

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran akan kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa;

- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan pengertian turut serta melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pula diatas maka perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa peranannya sebagai pemilik/pengelola alat berat sedangkan saksi Edi Purnomo peranannya sebagai operator alat berat jenis Excavator tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam pengertian **turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik dari terdakwa dan saksi Edi Purnomo untuk bersama-sama melakukan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 158 Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** Jo **Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, karenanya Hakim berkesimpulan terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun tentang permohonan keringanan hukuman tersebut tetap akan Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih model : TA-1017 dengan No. HP : +6282351895171;

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis serta tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar dalam penertiban Tata Kelola Lingkungan dan memberantas penambangan liar;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem lingkungan;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim perlu mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proposional, dan tidak berlebihan kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kasmiran Alias Ikas Bin (Alm) Surni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih model : TA-1017 dengan No. HP : +6282351895171;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Hakim Tunggal AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu MANSYAH, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh JANANG M. ANDRI RONU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera,

Hakim Tunggal,

**MANSYAH, S.H.**

**AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M.**